



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunus Sumangkut Alias Unus;
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tabatoki Kel. Kawua Kec. Poso Kota SelatanKab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Yunus Sumangkut Alias Unus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020

sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Terdakwa Yunus Sumangkut Alias Unus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa Yunus Sumangkut Alias Unus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa Yunus Sumangkut Alias Unus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Sumangkut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm dengan Panjang 110 cm
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan Panjang 44 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2020 bertempat di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa, Saksi Krisolit Leni, Saksi Robert Imanuel Ngati, Saksi Marsawan Leni serta Saksi Dedi Pebabe duduk bersama sambil meminum minuman beralkohol dalam sebuah acara kedukaan. Selanjutnya Saksi Korban Dedi Iron Tamondi datang bergabung sambil berbincang dengan Saksi Krisolit Leni yang mana Saksi Krisolit Leni mendengarkan perkataan dari Saksi Korban Dedi Iron Tamondi yang memaki Terdakwa sehingga Saksi Krisolit Leni menyampaikan perkataan tersebut kepada Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tersinggung dan menghampiri Saksi Korban Dedi Iron Tamondi hingga terjadi pertengkaran. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Krisolit Leni, Saksi Robert Imanuel Ngati, Saksi Marsawan Leni serta Saksi Dedi Pebabe mendatangi rumah Saksi Korban Dedi Iron Tamondi lalu Terdakwa memukul Saksi Korban Dedi Iron Tamondi dengan menggunakan bambu pada bagian wajah hingga mengeluarkan darah selanjutnya Saksi Korban Dedi Iron Tamondi berupaya melakukan perlawanan dengan mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban Dedi Iron Tamondi pada bagian tangan menggunakan balok kayu, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian kepala dan wajah Saksi Korban Dedi Iron Tamondi dengan menggunakan balok kayu secara berulang.

Akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Dedi Iron Tamondi jatuh sakit dan menjalani rawat inap sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya karena luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 46/ VER /2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aji Kurniawan, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 27 Juli 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula saat Terdakwa, Saksi Krisolit Leni, Saksi Robert Imanuel Ngati, Saksi Marsawan Leni serta Saksi Dedi Pebabe duduk bersama sambil meminum minuman beralkohol dalam sebuah acara kedukaan. Selanjutnya Saksi Korban Dedi Iron Tamondi datang bergabung sambil berbincang dengan Saksi Krisolit Leni yang mana Saksi Krisolit Leni mendengarkan perkataan dari Saksi Korban Dedi Iron Tamondi yang memaki Terdakwa kemudian Saksi Krisolit Leni menyampaikan perkataan tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan menghampiri Saksi Korban Dedi Iron Tamondi hingga terjadi pertengkaran. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Krisolit Leni, Saksi Robert Imanuel Ngati, Saksi Marsawan Leni serta Saksi Dedi Pebabe mendatangi rumah Saksi Korban Dedi Iron Tamondi lalu



Terdakwa memukul Saksi Korban Dedi Iron Tamondi dengan menggunakan bambu pada bagian wajah hingga mengeluarkan darah selanjutnya Saksi Korban Dedi Iron Tamondi berupaya melakukan perlawanan dengan mengambil sebuah parang kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban Dedi Iron Tamondi pada bagian tangan menggunakan balok kayu, selanjutnya Terdakwa kembali memukul bagian kepala dan wajah Saksi Korban Dedi Iron Tamondi dengan menggunakan balok kayu secara berulang. Akibat dari perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Dedi Iron Tamondi mengalami luka sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 46/ VER /2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aji Kurniawan, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 27 Juli 2020;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI IRON TAMONDI Alias DEDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja RT/RW 008/002 Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, di rumah saksi sendiri terjadi pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menombak saksi dengan sebatang bambu dan mengenai pelipis dekat mata sebelah kanan saksi, lalu Terdakwa memukul saksi dengan kayu balok secara berulang kali dan mengenai kepala bagian depan dan belakang serta bahu sebelah kanan serta pada bagian pinggul bagian belakang lalu saksi Ambrin memukul saksi dengan menggunakan balok dan mengenai jari kelingking tangan kanan saksi hingga patah lalu beberapa teman Terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai pada bagian punggung saksi;
 - Bahwa bermula saat saksi mendatangi rumah duka pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 24.00 dan sesampainya di rumah duka saksi ikut bergabung bersama Terdakwa dan teman lainnya dan sempat mengobrol bersama, setelah satu persatu meninggalkan rumah duka



Terdakwa memanggil saksi dan saksi segera menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bertanya seraya berbisik kepada saksi yang akhirnya menimbulkan perdebatan antara saksi dan Terdakwa, lalu saksi meninggalkan Terdakwa dan pulang kerumahnya, sesampainya di rumah saksi mendengar seseorang mendobrak pintu rumahnya kemudian datanglah saksi Ambrin, saksi Om Kede, saksi Udong dan Terdakwa yang langsung menombakan sebatang bambu sehingga melukai pelipis kanan saksi dan saat itulah terjadi cekcok antara saksi dan Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan teman-temannya mendatangi rumah saksi dan melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang sebilah parang untuk menjaga diri;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mendapat luka robek di bagian pelipis kanan, luka lecet pada bagian pipi sebelah kanan, luka lecet di dahi kiri, memar di bagian perut, luka lecet di bagian tangan kiri serta jari kelingking saksi patah, lalu kedua lutut saksi lecet dan mendapatkan perawatan di RSUD Poso dan di Opname selama 6 (enam) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **KRISOLIT LENI Alias AMBRIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki Lrg. Gereja Toraja (Kilo Empat) Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso Prov. Sulteng, tepatnya di teras rumah milik saksi Dedi Iron terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi terjadinya penganiayaan bersama saksi Robert menggunakan sepeda motor dan menyaksikan saksi Dedi Iron berdiri di depan pintu dalam keadaan kepalanya berdarah sambil memegang parang dan saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti penyebab kepala saksi Dedi Iron mengalami pendarahan;
- Bahwa saat berada di rumah duka pada hari Jumat, 25 Juli 2020 sekitar jam 09.00 wita saksi Dedi Iron datang menghampiri saksi dan



mengatakan makian dan akan menempeleng Terdakwa sehingga saksi segera menyampaikannya kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi mendatangi rumah saksi Dedi Iron dan melihat saksi Dedi Iron berdiri di depan pintu rumah dengan kondisi kepalanya sudah berdarah sambil memegang sebilah parang dan sekitar jam 04.00 wita hari Sabtu, 25 Juli 2020 saksi, Terdakwa dan saksi Udong diamankan di kantor Polsek Poso Kota;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Dedi Iron dikarenakan Terdakwa tidak menerima saksi Dedi Iron mengatakan kata kata makian terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ROBERT IMANUEL NGATI Alias KEDE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja RT/RW 008/002 Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, di rumah saksi Dedi Iron terjadi penganiayaan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah duka pada hari Jumat, 25 juli 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi Dedi Iron datang menghampiri dan berbisik kepada saksi Ambrin kemudian saksi Dedi Iron pergi menjauh, saat itulah saksi mengetahui bahwa saksi Dedi Iron mengatakan kata kata makian terhadap Terdakwa kepada saksi Ambrin dan segera disampaikan kepada Terdakwa. Lalu saksi mengajak saksi Dedi Pebabe pulang kerumah dan pada hari Sabtu 25 Juli 2020 sekitar jam 04.00 wita saya bersama Terdakwa, saksi Dedi Pebabe, saksi Ambrin dan saksi Udong diangkut ke mobil patroli dan dibawa ke kantor Polsek Poso Kota untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada saat itu kaarena masih dibawah pengaruh minuman keras cap tikus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi MARSAWAN LENI Alias UDONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, tepatnya di rumah saksi Dedi Iron terjadi tindak penganiayaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sekitar jam 24.00 wita saat di rumah duka di Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan, sempat terjadi cekcok antara Terdakwa dan saksi Dedi Iron, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita saksi bersama teman yang lainnya menuju rumah Dedi Iron dan saksi melihat Dedi Iron berdiri di depan pintu rumahnya sambil memegang sebilah parang, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sebatang bambu dengan maksud ingin menjatuhkan parang yang di pegang saksi Dedi Iron namun malah melukai pelipis saksi Dedi Iron kemudian saksi bertemu dengan saksi Tori Johan Pode Alias Pak Lurah bersama saksi Leman Kalaha Alias Bhabinsa. saksi Dedi Iron sempat mengejar saksi sambil membawa parang kemudian Terdakwa memukul saksi Dedi Iron menggunakan balok kayu ukuran 5x5 cm, saat itu juga saksi Tori Johan Pode Alias Pak Lurah menyuruh saksi untuk pulang kerumah dan sekitar jam 03.30 wita saksi dibangunkan petugas kepolisian dari Polsek Poso Kota dan diamankan ke kantor Polsek;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi DENI PEBABE Alias DEDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja RT/RW 008/002 Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, di rumah saksi Dedi Iron terjadi penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban dengan balok kayu ukuran 5x5 cm;
- Bahwa saat itu saksi ingin buang air kecil dan melihat saksi Dedi Iron lewat menggunakan sepeda motor dan disusul Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga saksi mengikuti dan menyusul saksi Dedi Iron dan Terdakwa menggunakan sepeda motor juga dengan jarak 30 meter, setibanya di rumah saksi Dedi Iron, saksi memanggil saksi Dedi Iron yang sedang berada di dalam rumahnya dan saksi Dedi Iron keluar sambil membawa parang di tangan kanan kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil bambu panjang dan diarahkan kepada saksi Dedi Iron sehingga mengeluarkan darah dikepalanya saat itu telah muncul saksi Ambrin dan saksi Robert Ngati kemudian saksi memanggil saksi Robert Ngati untuk pulang kerumah sehingga tersisa 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Ambrin dan saksi Marsawan Leni di tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut dikarenakan kata kata makian yang dilontarkan korban terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi TORI JOHAN Alias PAK LURAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja RT/RW 008/002 Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, di rumah saksi Dedi Iron terjadi penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu balok ukuran 5x5 yang panjangnya 1 (satu) meter lebih yang dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi Dedi Iron setelah saksi Dedi Iron menyerang Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi berada lokasi dan saat itu mencoba melerai perkelahian antara saksi Dedi Iron dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.15 wita saya dan saksi Leman Kalaha pergi kelokasi kejadian setelah mendapat telepon dari Terdakwa dan sesampainya di lokasi jam 01.45 wita saya melihat Terdakwa, saksi Ambrin, saksi Udong serta saksi Dedi Iron yang dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis kanan sambal memegang sebilah parang, saya juga melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lebih yang dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi Dedi Iron;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya pengaruh minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi LEMAN KALAHA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki, Lrg. Gereja Toraja RT/RW 008/002 Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, di rumah saksi Dedi Iron terjadi penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kayu balok ukuran 5x5 yang panjangnya 1 (satu) meter lebih yang dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi Dedi Iron setelah saksi Dedi Iron menyerang Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi berada lokasi dan saat itu mencoba melerai perkelahian antara saksi Dedi Iron dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.15 wita saya dan saksi Leman Kalaha pergi kelokasi kejadian setelah mendapat telepon dari



Terdakwa dan sesampainya di lokasi jam 01.45 wita saya melihat Terdakwa, saksi Ambrin, saksi Udong serta saksi Dedi Iron yang dalam kondisi luka dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis kanan sambil memegang sebilah parang, saya juga melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lebih yang dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi Dedi Iron;

- Bahwa perkelahian tersebut terjadi karena adanya pengaruh minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki Lrg. Gereja Toraja, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso Terdakwa memukul saksi korban Dedi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak dua kali menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm pada bagian belakang (punggung) dan arah depan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban keseluruhannya menggunakan balok daan bambu sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan ucapan korban saat beradu mulut di rumah duka;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 24 Juli 2020 sekitar jam 10.34 wita, Terdakwa bersama saksi Robert Ngati, saksi Dedi Pebabe dan saksi Ambrin pergi kerumah duka dan mengonsumsi minuman keras dan sekitar jam 01.00 wita saksi Dedi Iron datang dan duduk di samping saksi Ambrin kemudian bercerita namun Tidak tidak mengetahui apa yang mereka ceritakan;
- Bahwa kemudian saksi Ambrin memberitahukan kepada Terdakwa kalau saksi Dedi Iron mengatakan kata-kata makian terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama teman teman pergi menemui saksi Dedi Iron dan saat itu juga terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak teman temannya untuk pulang dan saat di perjalanan melihat saksi Dedi Pebabe pergi menuju rumah saksi Dedi Iron sehingga Terdakwa ikut menyusul saksi Dedi Pebabe, setiba di rumah saksi Dedi Iron, melihat saksi Dedi Iron memegang sebilah parang sedang berdebat dengan saksi Dedi Pebabe tidak lama kemudian muncul saksi Ambrin, saksi Marsawan Leni dan saksi Robert Ngati yang pada akhirnya terjadi cekcok antara saksi Dedi Iron dan Terdakwa bersama



teman yang lainnya, kemudian Terdakwa mengambil bambu panjang dengan tujuan ingin menjatuhkan parang yang dipegang saksi Dedi Iron, 10 menit kemudian saksi Tori Johan Pode Alias Pak Lurah datang bersama saksi Leman Kalaha Alias Babinsa Kawua setelah ditelepon, tidak lama kemudian saksi Dedi Iron mengejar saksi Marsawan Leni Alias Udong dengan membawa parang sehingga Terdakwa memukul saksi Dedi Iron menggunakan kayu balok berukuran 5x5cm dan mengenai pada bagian punggung sebanyak satu kali kemudian memukul saksi Dedi Iron lagi sebanyak satu kali, saat itu juga mereka dilarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi VAREL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun saksi tidak melihaat langsung pemukulan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun orang tua saksi korban mempercayakan kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah sakit melihaat kondisi saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mau memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban namun tidaak diterima oleh keluarga korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi YOSIAS OSCAR KAUTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban, namun saksi tidak melihaat langsung pemukulan tersebut;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) kali saksi pernah mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun orang tua saksi korban mempercayakan kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah sakit melihaat kondisi saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mau memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban namun tidaak diterima oleh keluarga korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm dengan Panjang



110 cm;

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan Panjang 44 cm;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki Lrg. Gereja Toraja, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso Terdakwa memukul saksi korban Dedi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm pada bagian belakang (punggung) dan arah depan korban;
- Bahwa Terdakwa pula memukul korban dengan menggunakan sebatang bambu dan mengenai pelipis hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban mengalami luka dan dirawat/opname dirumah sakit selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **YUNUS SUMANGKUT Alias UNUS** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang



diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian penganiayaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan Perasaan sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Juli 2020 sekitar jam 01.00 wita di Jl. Tabatoki Lrg. Gereja Toraja, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Dedi Iron sebanyak dua kali menggunakan kayu balok ukuran 5x5 cm pada bagian belakang (punggung) dan arah



depan korban yaitu saksi korban Dedi Iron;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengambil sebatang bambu yang panjangnya enam meter dan mengarahkan ke saksi korban dan mengenai pelipis saksi korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban menggunakan kayu balok dikarenakan Terdakwa khawatir melihat saksi Dedi Iron mengejar saksi Marsawan Leni menggunakan parang;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Dedi Iron berada di pintu rumahnya sambil memegang parang sedangkan Terdakwa berada sekitar empat meter dari saksi korban Dedi Iron, saksi Marsawan Leni berada di samping kiri Terdakwa dengan jarak sekitar tiga meter, saksi Dedi Pebabe berada di teras rumah saksi Dedi Iron, saksi Robert Ngati berada di halaman rumah saksi Dedi Iron dengan jarak sekitar tiga meter dari korban, dan saksi Ambrin berada di samping saksi Marsawan Leni. Pada saat saksi Tori Johan Poda Alias Pak Lurah dan saksi Leman Kalaha selaku Babinsa Kawua datang posisinya berada di sebelah kiri Terdakwa sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Dedi Iron;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Dedi Iron mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian pelipis kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan kayu balok berukuran kurang lebih 5x5x110 cm untuk memukul saksi korban Dedi Iron;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ad charge yang dihadirkan Terdakwa juga telah menerangkan kalau benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban, dimana kedua saksi tersebut sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur . Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, "luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut"; "tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; "kehilangan salah satu panca indera"; "mendapat cacat berat";" menderita sakit lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih";" gugur atau matinya kandungan seorang perempuan";

Menimbang, bahwa fakta di dalam persidangan, akibat perbuatan dari Terdakwa yang memukul saksi Dedi Iron mengalami beberapa luka dimana terdapat luka yang menimbulkan cacat yakni terdapat patah tulang dari keterangan saksi-saksi, surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 46/ VER / 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aji Kurniawan,Sp.B.Biomed, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 27 Juli 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada pelipis kanan ukuran satu kali nol koma lima centimeter koma luka lecet pada pipi kanan ukuran lima kali dua centimeter koma luka lecet pada dahi ukuran satu kali nol koma lima centimetre;
- Terdapat memar pada perut bagian kiri ukuran dua kali satu centimetre;
- Terdapat luka lecet pada tangan kiri ukuran dua kali satu centimeter koma patah tulang jari kelingking tangan kanan;
- Terdapat luka lecet pada lutut sebelah kanan ukuran satu kali satu centimeter koma luka lecet dilutut sebelah kiri ukuran satu kali nol koma tujuh centimeter;

Menimbang, bahwa selain itu pula saksi korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso selama satu minggu dimana saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sebagaimana biasanya, dan sampai saat itu saksi korban masih sering merasa pusing;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap unsur ketiga ini atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa atelah terbukti melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang laaku dan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS SUMANGKUT Alias UNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok ukuran 5 x 5 cm dengan Panjang 110 cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang gagang kayu dengan Panjang 44 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Soedharmanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Poso dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH